



Dualisme Pengaturan Pelanggaran Berat HAM dalam KUHP dan UU Pengadilan HAM Terhadap Prinsip Kepastian Hukum

Ely Dasnawati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: elydasnawatihasiswa@gmail.com

Abstract

Law enforcement mechanisms related to violations of human rights have been regulated according to the provisions of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts which specifically regulates serious violations of Human Rights. However, in 2023, there will be Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which has reformed the national criminal regulations which still adopt the laws inherited from the colonial Dutch East Indies. This of course raises a question, what is the position of the rules regarding the mechanism for resolving serious human rights violations regulated in the Human Rights Courts Law and the Criminal Code Law regarding the principle of legal certainty. This article aims to see how legal certainty is regarding serious violations of human rights in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is a qualitative research method with descriptive analytical research characteristics. This article presents arguments based on literature data to form conclusions. The research results have not achieved the principles of legal certainty in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code is due to the fact that there are different regulatory mechanisms for resolving serious violations of human rights with other laws that regulate the same substance.

Keywords: Serious Violations of Human Rights; Criminal Code; Legal Certainty

Abstrak

Mekanisme penegakan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia telah diatur menurut ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang secara spesifik mengatur mengenai pelanggaran berat HAM. Namun demikian di Tahun 2023, terdapat UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah mereformasi aturan pidana nasional yang masih mengadopsi hukum peninggalan kolonial hindia belanda. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana kedudukan aturan terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang diatur dalam UU Pengadilan HAM dengan UU KUHP terhadap prinsip kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepastian hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data

kepastiaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan belum tercapainya prinsip-prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebabkan ada mekanisme pengaturan yang berbeda dalam penuntasan pelanggaran berat HAM dengan UU yang lain yang sama-sama mengatur substansi yang sama.

Kata Kunci: Pelanggaran Berat Ham; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara¹. Sebagai negara hukum Indonesia Selalu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya yang mana inti dari negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diidentifikasi dengan tunduknya rakyat dan penguasa dengan hukum yang ada dan berlaku.² Pada konteks ini perlindungan terhadap HAM sudah menjadi tolak ukur utama negara hukum. Pentingnya hak asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan hukum tentang hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin tentang kepastian hukum hal ini, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.³ Dalam hal ini negara menjamin kepada setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapa pun tanpa memedulikan status kewarganegaraannya. secara ideal, terhadap suatu peraturan hukum yang sudah disahkan dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk membuatnya, harus segera benar-benar dilaksanakan upaya penegakan hukum terhadap peraturan dimaksud, Hal demikian ditunjukkan guna peraturan tersebut benar-benar dapat berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁴ Namun, di Indonesia pelaksanaan dari penegakan peraturan hukum sebagaimana dimaksud, kadang sangat tidak konsisten dan pada

¹ Moh. Mahfud MD, "Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi", (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 24.

² Sari, Indah. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9.1 (2018). Hal 41.

³ Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2.2 (2020): Hal 510.

akhirnya tidak memberikan akses terhadap jaminan atas kepastian hukum dalam masyarakat.

Pasca pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022 menuai kontroversial, hal ini disebabkan masuknya tindak pidana khusus pelanggaran berat Ham dalam KUHP. Hal ini khawatirkan akan memperpanjang impunitas bagi pelaku tumpang tindih konsepsi penegakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga mengakomodasi pelanggaran Ham berat. Sejatinya, UU KUHP mengatur mengenai tindak pidana bersifat umum. Hal ini bertujuan supaya terciptanya kepastian hukum dalam tataran normatif dan implementatif. namun nyatanya UU KUHP juga mengatur tindak pidana khusus. akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-Undang yang terdampak dengan diberlakukannya pasal ini. Hal ini akan menyebabkan ketentuan pasal yang bersangkutan akan dialihkan dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, mengingat dikenal asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Sederhananya, asas ini berarti peraturan baru mengesampingkan peraturan lama.⁵

Pelanggaran HAM yang berat (*Gross Violations of Human Rights*) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. sehingga penyelesaian kasus memiliki prosedur tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang. selanjutnya, dengan dimasukkannya tindak pidana berat terhadap HAM dalam UU KUHP sejatinya telah mereduksi kekhususan dari sifat pidana pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dinilai memiliki daya rusak yang cukup luas dan keparahan yang tinggi, diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya yang luar biasa juga untuk penuntasan kasusnya. dengan dimasukkannya tindak pidana berat dalam UU KUHP, Negara seolah-olah menganggap kejahatan ini menjadi kejahatan yang biasa.⁶

Beberapa penelitian yang membahas tentang Pelanggaran Berat HAM di Indonesia diantaranya, penelitian berjudul "Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: tinjauan dari Hukum Internasional", hasil temuan mengungkapkan bahwa ketentuan pelanggaran berat HAM dalam RUU KUHP sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum internasional yang mengikat dan berlaku bagi

⁵komnas HAM Soroti Empat Isu dalam RKUHP <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/27/2296/komnas-ham-soroti-empat-isu-dalam-rkuhp.html> diakses 2 oktober 2023

⁶Pasca pengesahan KUHP PK diharapkan dapat menegakkan prinsip keadilan restoratif <https://ntt.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/11458-pasca-pengesahan-uu-kuhp-pk-diharapkan-dapat-menegakkan-prinsip-keadilan-restoratif>

Indonesia.⁷ Selain itu, penelitian berjudul “politik Hukum pengadilan ham ad hoc sebagai upaya penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu di Indonesia”. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengadilan HAM ad hoc masih sangat terbatas pada proses peradilan disebabkan kurang optimalnya peran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, aparat penegak Hukum yang tidak bekerja secara maksimal, serta faktor politik, sosial, dan budaya yang melemahkan penegakan hukum di tingkat nasional.⁸ Hasil temuan ini didukung oleh penelitian yang berjudul “Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998” hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia masih banyak mengandung kelemahan khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM ad hoc.⁹ Dari beberapa penelitian diatas hanya mengkaji pada mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM, Berbeda dengan penelitian ini lebih berfokus pada disharmonisasi serta akibat hukum pasca pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat dalam KUHP dengan UU pengadilan HAM sehingga dalam konteks ini terlihat asas kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi.

Dari latar belakang diatas, maka signifikan penelitian ini akan menganalisis tentang kepastian hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Sehingga akan menjawab permasalahan dari penelitian apakah UU KUHP tentang pelanggaran berat HAM telah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum sebagai suatu nilai dasar dari peraturan tersebut dengan menggunakan asas Kepastian Hukum sehingga terlihat adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

2. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian library research dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, jurnal buku dan sebagainya. analisis penelitian bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

⁷ Bernhard Ruben Fritz Sumigar, “Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional”, (Moscow, Universitas Hukum Negeri Kutafinmoscow MSAL 2020).

⁸ Andhika Yudha Pratama, “politik Hukum pengadilan ham ad hoc sebagai upaya penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu di indonesia”. *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, vol 1 No. 2, (2019).

⁹ Satya Kumarajati, “Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998” Universitas airangga, Vol 5 No. 1 (2018).

3. Hasil dan Analisis

3.1 Kepastian Hukum Terhadap Pelanggaran Berat HAM dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Dalam konsep negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam menyelenggarakan negara dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sinkronisasi antara norma yang ada dengan lembaga atau institusi yang menjalankan atau menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰ Nilai kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.¹¹

Menurut Van Apeldoorn, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Sederhananya kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Berbeda pendapat dengan Van Apeldoorn Maria S.W. Sumardjono mengungkapkan bahwa konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.¹²

Selain itu, Gustav Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari

¹⁰ E. Fernando Manullang, *"Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum"*. (Jakarta: Prenada Media, 2017) Hal 77.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

¹² Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3.1, 2020, Hal 114.

hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.¹³

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. berdasarkan pengertian kepastian hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip di dalam kepastian hukum yaitu pertama, hukum positif yang jelas dan tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal serta ditetapkan oleh pihak berwenang. Kedua, Hukum itu didasarkan pada fakta atau kenyataan. ketiga, Instansi-instansi penguasa yang bersangkutan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan taat kepada aturan yang ditetapkan.¹⁴ Jika dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP apakah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum maka akan diuraikan satu persatu:

3.2 Disharmonisasi UU KUHP dan UU Pengadilan HAM

Pembentukan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022 pada dasarnya merupakan Undang-undang yang yang dibentuk oleh badan legislatif dan disahkan oleh presiden. merupakan salah satu jenis hukum positif di Indonesia memuat seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada pasal 598 dan 599 mengatur tentang pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dimana muatan materi pasal tersebut juga diakomodasi oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. perumusan tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM dalam KUHP ini cukup berbahaya setelah produk UU ini

¹³ Shidarta, *"Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum"*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) hlm. 123

¹⁴ *Ibid*, Hal 126.

¹⁵ Ekaputra, Muhammad, and Abdul Kahir. *"Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru"*. (USUpress, 2010). Hal 31.

disahkan. Ilmu hukum mengenal asas *lex posteriori derogate legi priori* yang mana berdampak pada dikesampingkannya ketentuan dalam Pengadilan HAM dan pemberlakuan ketentuan baru dalam KUHP. Asas ini pun diperkuat dengan bunyi ketentuan peralihan yakni Pasal 618 KUHP yang menyebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku Kesatu Undang-Undang ini.¹⁶

UU Pengadilan HAM memiliki berbagai asas pengecualian terhadap asas umum dalam hukum pidana. artinya, dengan berlakunya KUHP juga akan meniadakan kekhususan asas dan prinsip hukum pidana dalam UU Pengadilan HAM. Hal ini dikhawatirkan bahwa dapat dijadikan dalil hukum bagi para penegak hukum untuk lari dari tanggung jawab atau kewajibannya untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, mengingat dalil hukumnya begitu kuat. selain itu, keberlakuan asas dalam KUHP nantinya juga dapat dijadikan sebagai argumentasi pembelaan bagi para pelaku, semisal mereka diadili dalam jalur-jalur yudisial.¹⁷

Dengan demikian asas kepastian hukum wajib dipergunakan bila mana ada aturan hukum yang berbenturan yaitu hanya satu aturan hukum yang dapat dipakai, sehingga tidak perlu ada keraguan untuk mengesampingkan salah satu aturan yang berbenturan dimaksud. Berangkat dari asas ini menjadi jelas bahwa sebenarnya tidak perlu ada hambatan bila ditemukan adanya 2 (dua) aturan yang saling berbenturan yang mengatur hal yang sama. permasalahannya adalah aturan mana yang dipakai dan mana yang dikesampingkan dalam implementasinya acap sulit ditentukan peristiwa ini terjadi karena adanya ego sektoral masing-masing instrument terkait. sikap saling mempertahankan kepentingan sektoral inilah yang membuat benturan norma hukum ini tidak lagi hanya sekadar persoalan hukum tetapi telah menjadi persoalan politik.¹⁸

Selain itu dalam pembuatan Undang-undang juga dikenal *Asas lex specialis derogat legi generali* memiliki makna undang-undang (norma hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma hukum) yang bersifat umum. aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. dalam konteks ini seharusnya, apabila konflik

¹⁶ Pasal 618 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

¹⁷KontraS, Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000-2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif, <https://kontras.org/2020/11/24/catatan-kritis-20-tahun-penerapan-uu-pengadilan-ham-2000-2020-membayangkan-ulang-uu-pengadilan-ham-yang-efektif> diakses pada 29 oktober 2023.

¹⁸Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9.1, 2020). Hal 8.

norma terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. maka dalam hal ini, asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.¹⁹ dengan demikian dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah bagian dari hukum positif secara sah yang berlaku di Indonesia namun secara materil KUHP ini mengalami disharmonisasi dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM sehingga dalam hal ini tidak memenuhi unsur kepastian hukum.

3.3 Akibat Hukum Masuknya Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Undang-undang ini berkembang sebagai jawaban atas tuntutan aktivitas kriminal yang ada di setiap zaman,²⁰ dimana di dalam KUHP ini telah memuat tentang pengaturan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 598 sampai 599. Pelanggaran HAM yang berat (Gross Violations of Human Rights) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. sehingga penyelesaian kasus memiliki prosedur tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang. selanjutnya, dengan dimasukkannya tindak pidana berat terhadap HAM dalam UU KUHP sejatinya telah mereduksi kekhususan dari sifat pidana pelanggaran HAM berat karena pada dasarnya UU KUHP mengatur tindak pidana umum.

Pelanggaran HAM berat diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya yang luar biasa juga untuk penuntasan kasusnya. kasus pelanggaran HAM berat membutuhkan lembaga khusus seperti Komnas HAM yang melakukan penyelidikan, dan Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. dengan demikian, dibutuhkan sebuah pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili perkara tersebut maka dengan

¹⁹ Mengenal Asas *lex specialis derogat legi generali* <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/> di akses 19 september 2023.

²⁰ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Hal 36.

dimasukkannya tindak pidana berat dalam UU KUHP, Negara seolah-olah menganggap kejahatan ini menjadi kejahatan yang biasa. cara-cara khusus penanganan yang kompleks dalam UU pengadilan HAM terdegradasi di UU KUHP tentunya, kepolisian akan memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana ini. Pengadilan Negeri nantinya akan memiliki kompetensi untuk mengadili perkara. alhasil, pelanggaran HAM berat hanya dipandang sama dengan kejahatan pada umumnya.

Pengaturan sanksi pidana juga berdampak akibat dimuatnya pelanggaran Ham berat dalam KUHP, dalam hal ini Sanksi tindak pidana berat HAM di UU KUHP justru lebih ringan apabila dikomparasikan dengan sanksi pidana pelanggaran HAM berat di Undang-Undang Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM karena bersifat khusus (*lex specialis*) menghukum pelaku genosida dan kejahatan kemanusiaan dengan ancaman pidana penjara 25 tahun. Hal ini tentunya melampaui ketentuan maksimal penjara yang ada dalam UU KUHP yakni 20 Tahun. pengurangan sanksi pidana di UU KUHP semakin memperlihatkan secara tegas Negara memandang pelanggaran HAM berat dipersamakan dengan kejahatan biasa. Kemudian, pengecualian asas non-retroaktif yang semula diatur di UU Pengadilan HAM akan dihapuskan di UU KUHP. pengecualian asas non-retroaktif dalam menindak pelaku menjadi penting karena pelanggaran HAM berat dianggap mempunyai dampak yang sangat luas dan menjadi kejahatan yang sangat serius oleh masyarakat internasional. dengan pemberlakuan asas non-retroaktif peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan namun, dengan tidak diberlakukannya kembali pengecualian asas non-retroaktif di UU KUHP hal ini hanya akan memperpanjang jalan impunitas dalam mengadili pelaku. Pelaku terlegitimasi berdalih semata-mata karena pengecualian tersebut bertentangan dengan asas legalitas.²¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang mengatur tentang pelanggaran Ham berat secara materil tidak memberikan kejelasan dalam hal prosedur dan pelaksanaan hukum, serta tidak memberikan keadilan substansial dalam perundang-undangan. Dengan demikian Hal ini tentu melanggar prinsip-prinsip kepastiah hukum meskipun suatu undang-undang tersebut mematuhi prosedur pembentukan undang-undang, namun dapat dinyatakan tidak sah karena secara mareril tidak memberikan dasar keadilan, hak asasi manusia, serta ketidakjelasan hukum yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum atau asas kepastian hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak memenuhi prinsip

²¹Menyoal Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/6/1587/menyoal-pelanggaran-ham-yang-berat-peristiwa-1965-1966.html> diakses pada tanggal 6 november 2023

kepastian hukum.

Disisi lain terkait penegakan Hukum terhadap pelanggaran Berat Ham dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, idealnya peraturan tersebut harus ditegakkan oleh Instansi-instansi penguasa yang bersangkutan secara konsisten dan taat kepada peraturan yang berlaku. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP saat ini masih menjadi sorotan publik akibat disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang sama-sama mengatur substansi yang sama namun masing-masing peraturan tidak memiliki persamaan dalam teknis pengaturannya. sehingga untuk mekanisme penegakan dan penuntasan pelanggaran berat Ham masih memiliki beberapa kendala. Pada dasarnya pelanggaran HAM berat membutuhkan cara-cara yang luar biasa dan khusus dalam penanganannya dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya. lembaga khusus seperti khomnas HAM yang melakukan penyelidikan dan jaksa agung dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. selain itu dibutuhkan juga sebuah tim khusus yang dikenal sebagai pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk mengadili perkara tersebut.²²

Pengaturan tindak pidana umum pada dasarnya diadili melalui pengadilan negeri. tentunya, kepolisian akan memiliki wewenang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pelanggaran berat HAM. dengan demikian dapat dilihat dengan adanya dua mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang berbeda dapat menghambat penuntasannya.²³ Oleh karena itu, masuknya pelanggaran HAM berat ke dalam KUHP jelas menjadi degradasi dalam kekhususan penanganan atau pengusutan tindak pidana pelanggaran HAM berat. penanganan pelanggaran HAM berat tersebut akan semakin tersendat jika diselesaikan melalui mekanisme pengadilan konvensional mengingat penuntasan kasus pelanggaran Berat Ham bisa memakan waktu puluhan tahun. selain itu, dikhawatirkan tidak konsistennya pelaksanaan dan penegakan undang-undang tersebut dan pada akhirnya tidak memberikan akses jaminan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam hal ini, jelas bertentangan dengan nilai kepastian hukum dalam suatu Negara yang didalamnya terdapat upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-Undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah Sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan Kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan

²²Bernhard Ruben, Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: “*Tinjauan dari Hukum Internasional. Jurnal Negara Hukum*”, Vol. 11, No. 02, 2020, hlm. 126.

²³Sugianto, “*Mekanisme Praktek Peradilan Pidana di Indonesia : Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan Dan Supremasi Hukum*”, (Cirebon: Aksara Satu Publishing, 2011). Hal 79.

melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.²⁴

Maka dapat dipahami bahwa, kepastian hukum dapat dikatakan merupakan bagian terpenting dari penalaran tujuan terhadap hukum. hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. hukum tersebut yang akan menciptakan sebagai asas atau nilai dari kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum itu merealisasikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. dengan demikian, hukum tidak berdasar Pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya. dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP belum memenuhi jaminan dan prinsip kepastian hukum.

4. Penutup

UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan hukum positif yang secara sah diberlakukan di Indonesia namun, undang-undang ini secara materil tumpang tindih dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. sehingga ada pasal-pasal yang berdampak dengan diberlakukannya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP. akibat adanya disharmonisasi dua UU tersebut dikhawatirkan untuk penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak berjalan efektif dan konsisten akibatnya penegak peraturan yang bersangkutan mengalami kebingungan terkait siapa yang berhak dalam menjalankan kewajiban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang mengatur tentang pelanggaran Ham berat secara materil tidak memberikan kejelasan dalam hal prosedur dan pelaksanaan hukum, serta tidak memberikan keadilan substansial dalam perundang-undangan. Dengan demikian No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak menjamin dan memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum.

Adapun rekomendasi dari penulis Pertama, pemerintah mencabut ketentuan pasal 598 dan 599 dalam KUHP tentang tindak pidana berat terhadap HAM dari KUHP dan tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena jika pelanggaran berat HAM tetap diatur dalam KUHP hanya akan mempersulit penuntasan kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di

²⁴Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2.1, 2014. Hal 112.

masa lalu. Kedua, pemerintah agar lebih fokus untuk menyelesaikan dan meningkatkan penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa lalu sebagaimana dimandatkan UU No. 26 Tahun 2000 dengan menjamin hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan kepastian hukum korban pelanggaran berat HAM.

Referensi

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9.1, 2020. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Bernhard Ruben, Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: *Tinjauan dari Hukum Internasional. Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 02, 2020.
- E. Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Ekaputra, Muhammad, and Abdul Kahir. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USUpres, 2010.
- Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.*" *Administrative Law and Governance Journal* 3.1, 2020.
- Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.*" *Administrative Law and Governance Journal* 3.1, 2020. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Ferry Irawan Febriansyah. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", vol 1, No. 3 2021 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- komnas HAM Soroti Empat Isu dalam RKUHP <https://www.komnashamgo.id/index.php/news/2022/12/27/2296/komnas-ham-soroti-empat-isu-dalam-rkuhp.html> diakses 2 oktober 2023
- KontraS, *Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000-2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif*, <https://kontras.org/2020/11/24/catatan-kritis-20-tahun-penerapan-uu-pengadilan-ham-2000-2020-membayangkan-ulang-uu-pengadilan-ham-yang-efektif> diakses pada 29 oktober 2023.

Laurensius Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Doctrinal 2.2*, 2020.

Mengenal Asas lex specialis derogat legi generali
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-1t631f21adec18c/> di akses 19 september 2023.

Menyoal Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/6/1587/menyoal-pelanggaran-ham-yang-berat-peristiwa-1965-1966.html> diakses pada tanggal 6 november 2023

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.

Nandang Kusnadi, "perspektif penegakan Hak Asasi Manusia melalui pengadilan Hak Asasi Manusia", Universitas Fakuan, vol 3, No 1, 2020
<https://doi.org/10.33751/.v3i1.403>

Nyoman Gede. *Makna hukum dan kepastian hukum. Kertha Widya 2.1*, 2014.

Pasca pengesahan KUHP PK diharapkan dapat menegakkan prinsip keadilan restoratif
<https://ntt.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/11458-pasca-pengesahan-uu-kuhp-pk-diharapkan-dapat-menegakkan-prinsip-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 20 desember 2023

Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* vol 5. No 2, 2021. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>

Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, "sistem Hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (ham) berat melalui mahkamah pidana internasional, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 September 2019.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>

Sari, Indah. *Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9.1* 2018.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013

Sugianto, *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana di Indonesia: Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan Dan Supremasi Hukum*, Cirebon: Aksara Satu Publishing, 2011.

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham

UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP